



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1340 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HASBULLAH, bertempat tinggal di Jalan PDDK Griya Ayu Mas Blok 10 B, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh Arif Hanafi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dg. Ramang Nomor 69 Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUSUF TYOS, bertempat tinggal di Jalan Lure Nomor 4/8 Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit Nomor 26 Blok FGH Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017;
Termohon Kasasi;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani, Makassar, diwakili oleh Achmad Kadir, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhallis Menca, S.Sit., M.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1340 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual beli Nomor 81/2007, tertanggal 29 Maret 2007 di hadapan Notaris Niny Savitry, S.H., antara Penggugat dengan Hasbullah melalui kuasanya Djafar Samad, berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 1 Tahun 2007 tertanggal 1 Maret 2007;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21016/Kelurahan Parangloe, Surat Ukur Nomor 01309/2007, tanggal 24 April 2007 atas nama Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat, yakni:

5.1. Kerugian materiil, yaitu:

a) Transaksi jual beli atas tanah sengketa Rp5.562.000.000,00

b) Biaya perawatan atas tanah *a quo*

sejak tahun 2007 s/d sekarang Rp2.000.000.000,00

Total Rp7.562.000.000,00

(tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta rupiah);

5.2. Kerugian immateriil:

Perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan rusaknya reputasi dan nama baik Penggugat, apabila reputasi nama baik Penggugat diperhitungkan dengan uang adalah bernilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1340 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1023/Desa Bira, dengan Blangko AE 886725 atas nama Tergugat I tidak memiliki kekuatan mengikat dengan tanah objek sengketa, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan;
 7. Menghukum Tergugat II untuk segera mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1023/Desa Bira, dengan Blangko AE 886725 atas nama Tergugat I, dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservatoir beslag atas tanah objek sengketa yang terletak di tanah empang di Desa Biringkinaya, Makassar, seluas $\pm 54.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima puluh empat ribu meter persegi) berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 21016/Kekurahan Parangloe, dengan Surat Ukur Nomor 01309/2007, tertanggal 24 April 2007;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk dan atas nama klien kami Bpk Yusuf Tyos, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Lure Nomor 4/8 Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal mengajukan gugatan ini telah memilih domisili hukum di alamat kuasanya pada Law Offices JUNIVER GIRSANG & PARTNERS, berkantor di Golden Centrum Jalan Majapahit Nomor 26 Blok FGH Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dirubah menjadi:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., tempat/tanggal lahir: Medan/3 Juni 1962,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1340 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis kelamin:laki-laki, Alamat: Jalan Majapahit Nomor 26 Blok FGH Jakarta Pusat, Agama: Kristen, Pendidikan Terakhir: S.3/Doktor Hukum, Pekerjaan: Advokat, Status Pernikahan: Kawin, Nomor Induk Advokat: 99.10435;

2. T Kurnia Girsang S.H., M.H., tempat/tanggal lahir: Medan/16 Juli 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Majapahit Nomor 26 Blok FGH Jakarta Pusat, Agama: Kristen, Pendidikan Terakhir: S.2/Magister Hukum, Pekerjaan: Advokat, Status Pernikahan: Kawin, Nomor Induk Advokat: 02.10868;

3. Akbar Maulana Silalahi, S.H., M.H., tempat/tanggal lahir: Bandar Lampung/27 Desember 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Majapahit Nomor 26 Blok FGH Jakarta Pusat, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: S.2/Magister Hukum, Pekerjaan: Advokat, Status Pernikahan: Belum Kawin, Nomor Induk Advokat: 15.10131;

Ketiga-tiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Law Offices JUNIVER GIRSANG & PARTNERS, berkantor di Jalan Majapahit Nomor 26 Blok FGH Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), bertindak untuk dan atas nama klien kami: Bpk Yusuf Tyos, tempat/tanggal lahir: Ujung Pandang/20 Desember 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Lure Nomor 4/8 Makassar, Sulawesi Selatan, Agama: Katholik, Pendidikan Terakhir: S.1/Sarjana Ekonomi, Pekerjaan Wiraswasta, Status Pernikahan: Kawin. Di dalam hal mengajukan gugatan ini telah memilih domisili hukum di alamat kuasanya, sebagaimana disebutkan di atas, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Djafar Samad dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa Penggugat adalah pihak yang beriktikad buruk dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1340 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kota Makassar, karena keputusan untuk menerbitkan suatu Sertifikat hak atas tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang Undnag Nomor 9 Tahun 2005;
- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah *obscuur libel* oleh karena tidak jelas apa yang menjadi objek gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1023/Bira dengan Nomor Blangko AE 886725 atas nama Hasbullah dengan luas 54.000 m² (lima puluh empat ribu meter persegi), yang terletak di kelurahan Bira, dahulu Kecamatan Biringkanaya, sekarang Kecamatan Tamalanrea;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Konvensi tidak berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1023/Parangloe dengan Nomor Blangko AH 853717 yang beralih ke Sertipikat Hak Milik Nomor 21016 atas nama Yusuf Tyos adalah batal;
5. Menyatakan Surat Kuasa Menjual dari Hasbullah kepada Djafar Samad adalah batal atau tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dalam bentuk apapun juga, untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa beban apapun;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1340 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan bilamana lalai dalam menjalankan putusan;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Mks., tanggal 31 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.MKS., tanggal 17 Juli 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1340 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Mks., tanggal 31 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Tanah Nomor 81/2007, tanggal 29 Maret 2007 yang dibuat Notaris/PPAT Niny Savitry, S.H., antara Penggugat dengan Hasbullah melalui kuasanya Djafar Samad, berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 1 Tahun 2007, tanggal 1 Maret 2007, di hadapan Notaris Sahabuddin, S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi Yusuf Tyos adalah pemilik sah tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 21016/Kelurahan Parangloe, Surat Ukur Nomor 01309/2007, tanggal 24 April 2007 atas nama Yusuf Tyos;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1023/Desa Bira, Blangko AE 886725 atas nama Hasbullah, tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap tanah sengketa;
6. Menghukum Tergugat II Konvensi untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1023/Desa Bira, Blangko AE 886725 atas nama Hasbullah;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1340 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di dalam tingkat peradilan banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 24 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Srt.Pdt.G/2016/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 25 September 2017 dan 8 November 2017;

Kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I – Termohon Banding sekarang Pemohon dalam Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juli 2017 Nomor 205/PDT/2017/PT.MKS.;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1340 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pengugat – Pemohon Banding sekarang Termohon dalam Kasasi Yusuf Tyos membayar biaya perkara dalam semua tingkatan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 17 November 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, khususnya terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak disebabkan tidak digugatnya Djafar Samad yang diberi kuasa untuk menjual objek sengketa kepada Penggugat Konvensi, karena faktanya Djafar Samad merupakan pihak yang harus bertanggung jawab dalam proses jual beli antara Penggugat dengan Hasbullah (Tergugat I), yang mana Hasbullah (Tergugat I) merasa tidak pernah memberikan kuasa kepada Djafar Samad, sementara Djafar Samad tidak diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya/kewajibannya sehubungan dengan keabsahan Surat Kuasa Menjual yang dipakai dalam proses jual beli sampai terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 21016/Kelurahan Parangloe, Surat Ukur Nomor 01309/2007, tanggal 24 April 2007 atas nama Penggugat;
- Bahwa dengan demikian maka akan lebih adil apabila Djafar Samad dilibatkan/dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya Eksepsi Tergugat I tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HASBULLAH

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1340 K/Pdt/2018



tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 205/PDT/2017/PT.MKS., tanggal 17 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Mks., tanggal 31 Januari 2017, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASBULLAH**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 205/PDT/2017/PT.MKS., tanggal 17 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Mks., tanggal 31 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1340 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1340 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)